

## **Kajian Perda Kabupaten Serang No.13 Tahun 2003 Tentang Kewajiban Penyediaan Fasilitas Kesejahteraan Buruh/Pekerja**

### **Pengantar**

**P**emerintah Daerah Kabupaten Serang memiliki suatu cara untuk memastikan terjaminnya fasilitas kesejahteraan buruh/pekerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan swasta yang beroperasi dalam wilayahnya. Melalui Perda No.13 Tahun 2003, dengan tata cara penyelenggaraannya dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Serang No. 04 dan 05 Tahun 2004, setiap perusahaan swasta wajib menyediakan sejumlah fasilitas kesejahteraan buruh/pekerjanya, seperti fasilitas pendukung kesehatan, peribadatan, tempat makan, olahraga, pakaian seragam kerja, rekreasi, koperasi, dan asuransi jaminan kecelakaan di luar jam kerja (Pasal 4 Perda No.13/2003).

Jenis-jenis fasilitas kesejahteraan berbeda jumlahnya untuk setiap skala perusahaan yang berbeda (SK Bupati Serang No.05 Tahun 2004). Perusahaan besar (yang mempekerjakan lebih dari 100 orang atau kurang tapi membayar total gaji/upah pekerjanya sekurang-kurangnya Rp 65 juta/sebulan) wajib menyediakan setiap jenis fasilitas tersebut. Sementara perusahaan berskala sedang (20-99 pekerja atau total gaji/upah Rp 13 juta/sebulan) membayar fasilitas pendukung kesehatan, peribadatan, olah raga, transportasi, koperasi dan asuransi jaminan kecelakaan di luar jam kerja). Dan perusahaan kecil (maksimal 19 pekerja atau total gaji/upah Rp 3.250.000/sebulan) wajib menyediakan fasilitas pendukung kesehatan, peribadatan, olah raga dan asuransi kecelakaan di luar jam kerja).

Perda dan berbagai instrumen operasionalnya itu dimaksudkan sebagai instrumen untuk meningkatkan taraf kesejahteraan buruh/pekerja sekaligus mengecek perkembangan perusahaan dalam menyelenggarakan penyediaan berbagai fasilitas tersebut (pasal 2 Perda No.13/2003). Bahkan, puncak upaya memastikan apakah setiap perusahaan mematuhi kewajiban menyediakan berbagai fasilitas itu adalah adanya hak penyidikan

(dengan berbagai kewenangan yang menyertainya) oleh Pejabat PNS tertentu di lingkungan pemerintahan daerah yang diberi wewenang khusus dalam UU No.08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya ini, Pemda akan mengambil tindakan administratif (teguran tertulis dan diikuti peringatan tertulis) maupun langkah-langkah lebih jauh dengan mencabut ijin operasi perusahaan dan/atau mengenakan sanksi tertentu (pasal 11). Secara umum, pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Perda ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 5 juta.

Sementara klausul yang agak fleksibel dalam Perda/SK Bupati ini adalah: (1). Penyediaan fasilitas atau kriteria fasilitas juga turut mempertimbangkan kondisi/kemampuan perusahaan, kecuali untuk item asuransi kecelakaan di luar jam kerja. Hal ini juga sejalan dengan rumusan pasal 100 (ayat 2 dan 3) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (2) Kewajiban penyediaan sebagian fasilitas, seperti peribadatan dan olah raga, bisa dikompensasi dengan pemberian kesempatan untuk beribadat atau berolahraga (SK Bupati No.05 Tahun 2004).

### **Asuransi Kecelakaan di Luar Jam Kerja/ Hubungan Kerja**

Hal krusial dalam Perda dan SK Bupati ini adalah klausul tentang kewajiban perusahaan menyediakan sarana dan fasilitas asuransi jaminan kecelakaan di luar jam kerja bagi buruh/pekerja. Bahkan, sedemikian pentingnya, jenis fasilitas kesejahteraan ini memperoleh penjabaran operasional tersendiri berupa SK Bupati Serang No.04 Tahun 2004, selain secara bersama-sama (dengan 8 jenis fasilitas kesejahteraan buruh/pekerja lainnya) diatur secara umum dalam SK Bupati No.05 Tahun 2004.

Menurut SK Bupati No.04 Tahun 2004, terhadap kecelakaan di luar jam kerja dan di luar hubungan kerja, yakni kecelakaan yang dialami buruh/pekerja di mana kecelakaan tersebut tidak berhubungan dengan jam/hubungan kerja, perusahaan wajib memberikan jaminan berupa tunjangan sementara tidak mampu bekerja, tunjangan cacat tetap, tunjangan kematian, penggantian alat bantu, atau penggantian gigi palsu dan kaca mata (pasal I dan Pasal 9).

Untuk keperluan itu, perusahaan wajib menempuh mekanisme asuransi bagi para buruh/pekerjanya (Penjelasan Perda No.13/2003), dengan jalan mendaftarkan para pekerjanya kepada Disnaker dan Lembaga Pertanggungjawaban dan membayar premi asuransi sebesar 0,24% dari gaji/upah pekerja terkait, ke Bank Pembangunan Daerah atas nama rekening milik Lembaga Pertanggungjawaban itu selambat-lambatnya tanggal 10 bulan bersangkutan.

Selanjutnya, Lembaga Pertanggungjawaban sebagai pihak yang bertindak sebagai pengelola premi asuransi tersebut menyusun rekapitulasi penerima premi guna dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Disnaker dan wajib menyetorkan sebesar 25% dari jumlah uang premi yang diterima setiap bulan kepada Kas Daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Dalam rangka penyelenggaraan jaminan kesejahteraan ini, pemerintah melakukan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan (pasal 10 dan Pasal 11). Sementara atas tindakan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kewajibannya, perusahaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Perda No.13/2003 (Pasal 12 SK Bupati No.04/2004).

Tampak jelas, niat untuk memaksimalkan kesejahteraan buruh/pekerja dari Pemda Kabupaten Serang ini justru membawa efek kerugian pada sisi lain, pada sisi kelompok masyarakat lain (dunia usaha). Secara legal, seperti diatur dalam Pasal 99 dan 100 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan dikenakan kewajiban menyediakan fasilitas kesejahteraan buruh/pekerja sebagai hak setiap pekerja dan keluarganya itu dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek). Jenis asuransi ini, seperti dibaca dalam Perda/SK di atas maupun UU No.03 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terkait dengan kecelakaan kerja (baca: dalam jam kerja atau dalam hubungan kerja).

Sebagaimana ditafsirkan dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan pasal 8 UU No.03/1992, jaminan kecelakaan tenaga kerja hanya terkait kecelakaan yang menimpa pekerja dalam jam kerja atau dalam hubungan kerja. Di sini perusahaan wajib melaporkan kecelakaan kerja kepada Disnaker dan wajib mengurus hak tenaga kerja bersangkutan kepada badan Penyelenggara. Dengan asumsi bahwa pengusaha maupun buruh/pekerjanya telah memenuhi kewajiban kepesertaan Jamsostek sebagaimana ditegaskan pasal 17 UU No.03/1992, pihak Jamsosteklah yang menanggung biaya yang terkait kecelakaan tersebut, seperti biaya pengobatan, rehabilitasi, santunan, dll.

Dalam konteks jaminan kecelakaan kerja, tentu kewajiban pelaku usaha/perusahaan untuk mendaftar dan membayar asuransi buruh/pekerjanya. Namun, membebaskan kewajiban yang sama kepada perusahaan untuk menanggung asuransi kecelakaan di luar jam kerja atau di luar hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Perda No.13/2003 dan SK Bupati No.04/2004 yang berlaku di Kabupaten Serang ini tentu sudah merupakan kebijakan berlebihan. Selain tidak memiliki acuan yuridis dan mungkin pula tak punya preseden di tempat lain, keberadaan berbagai aturan di salah satu kawasan industri ini sungguh akan menambah beban usaha para pelaku usaha. Apalagi diketahui ujungnya bahwa, sebagian (25%) premis asuransi yang salah ini dijadikan sebagai sumber pendapatan asli bagi daerah (PAD).

## Penutup

Protes pihak pelaku usaha, sebagaimana ditunjukkan oleh PT Nikomas Gemilang yang berbasis di Kabupaten Serang saat ini, wajib menjadi perhatian pemerintah setempat. Revisi Perda (terkait klausul asuransi kecelakaan di luar jam kerja) dan pencabutan SK Bupati No.04/2004 adalah jalan solusi yang mesti diambil. Kalau pun masalah asuransi di luar jam kerja/hubungan kerja ini patut dipikirkan, biarkanlah itu menjadi urusan pihak perusahaan atau menjadi bagian aspirasi pekerja sendiri. Pemerintah setempat tak sepatutnya mewajibkan/mengintervensi, kecuali berupa himbauan. ■

